

Chuoh engei



SURAT PERJANJIAN KERJSAMA

ANTARA

CHUOH ENGEI CO., LTD, JEPANG

DENGAN

FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS NASIONAL, INDONESIA

DAN

HOKKAIDO AGRI CORPORATION ASSOCIATION

PROGRAM MAHASISWA PRAKTEK KERJA LAPANGAN

Nomor: 151 / D / FP / XI / 2018

インターナンシップ生受け入れに関する協定書

番号 : ---

Pada hari ini Tanggal Enam Bulan November Tahun Dua Ribu Delapan Belas telah ditandatangani Surat Perjanjian Kerjasama oleh dan antara :

本日、2018年11月6日、インターナンシップ生受け入れに関して次のとおり合意した。

記

1. **Masato Kuwayama** selaku Direktur Utama Chuoh Engei Co.,Ltd, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Chuoh Engei Co.,Ltd yang berkedudukan di 164 Chuoh Eniwashi, Hokkaido 061-1403, Jepang, Phone : +81-123-33-3303, Fax : +81-123-33-1380, selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

〒061-1403 北海道恵庭市中央 164 番地に所在する有限会社中央園芸の代表取締役桑山正人、電話番号 0123-33-3303、Fax 番号 0123-33-1380 (以下「甲」という)



Mr. Inkorena G.S. Sukartono M.Agr., Dekan Fakultas Pertanian Universitas Nasional yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Pertanian Universitas Nasional Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Sawo Manila No. 61, Pasar Minggu Jakarta Selatan 12520. Phone : (021)7806700 Fax : (021)7802718 (selanjutnya disebut **Pihak Kedua**)

〒15-520、南ジャカルタ市、パサルミング、サウオマニラ通り 61 番地に所在するナショナル（NASIONAL）大学農学部長インコレナ・ジー・エス・スカルトノ（Ir.Inkorena G.S. Sukartono M.Agr.）.. 電話番号(+62-21) 7806700、Fax 番号(+62-21) 7802718 (以下「乙」という)

3. Kazutaka Minami selaku Ketua Hokkaido Agri Corporation Association yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Hokkaido Agri Corporation Association yang berkedudukan di Ikkaku Building Lt.1, 6-8-14, 2 jou nishi, Chuo-ku, Sapporo 060-0062, Jepang, Phone +81-11-233-0145, Fax +81-11-233-0133.(selanjutnya disebut **Pihak Ketiga**)

〒060-0062 札幌市中央区南2条西6丁目8-14 一閣ビル1Fに所在する
北海道農業法人協会 会長 南和孝、電話番号 011-233-0145
Fax 番号 011-233-0133 (以下「丙」という)

Ketiga belah pihak telah saling memahami dan sepakat untuk membuat Perjanjian Kerjasama dalam periode 06 Nov 2018 hingga 06 Nov 2021 dalam kegiatan pendidikan, terutama di bidang pertanian dalam praktek kerja lapangan bagi mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Nasional, Indonesia.

甲と乙及び丙は、2018年11月6日から2021年11月6日の期間においてインドネシアのナショナル（NASIONAL）大学農学部の学生に対する教育事業、特に農業分野における実地研修及びそれに基づくインターンシップ活動に関して覚書を交わすことに双方合意した。

Pasal 1. Tujuan

Tujuan kerjasama ini adalah untuk mempromosikan hubungan antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua dalam kegiatan pendidikan bidang pertanian pada umumnya, dan dalam praktek kerja lapangan mahasiswa pada khususnya. Selain memberikan pengalaman dan pengetahuan bidang pertanian di Jepang, program ini akan mengakuisisi dan menyetujui satuan kredit semester (SKS) untuk mahasiswa yang berpartisipasi dalam program ini. Pihak Ketiga memberikan bantuan dan saran yang diperlukan oleh Pihak Pertama agar pelaksanaan praktek kerja lapangan bidang pertanian bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan tujuan utama.

第1条 目的

提携の目的は、教育及びその他一般的な分野、とりわけ農業分野における実地研修と学生インターンシップにおいての甲乙双方の関係促進を図るものとする。また、

本プログラムに参加することで学生は我が国の農業分野における知識・知見を修得し、更には専攻科目単位の授与が認められるものとする。丙は甲が円滑に農業分野における実地研修を行う際の必要な補助または助言を行うものとする。

Pasal 2. Ruang Lingkup

- a. Pihak Pertama dan Pihak Kedua dalam kedudukan seperti tersebut diatas dan tanpa menyimpang dari tujuan utama, Para Pihak akan saling membantu dalam melengkapi program yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan di bidang pertanian, terutama dalam praktik kerja lapangan dengan memanfaatkan fasilitas yang tersedia.
- b. Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk melaksanakan proses seleksi mahasiswa sebagai kandidat / calon peserta yang adil berdasarkan pada prosedur standar dan kualifikasi yang ditentukan oleh Pihak Kedua.
- c. Pihak Pertama akan memberikan pendampingan, sarana dan prasarana yang dibutuhkan mahasiswa yang berpartisipasi dalam pelaksanaan praktik kerja lapangan di Jepang termasuk tiket keberangkatan dan kembali dari Bandara International terdekat di Indonesia ke Jepang, tunjangan berupa uang saku bulanan, tempat tinggal, pembayaran pajak, asuransi.
- d. Pihak Ketiga memberikan bantuan yang dibutuhkan dan melakukan pengawasan terkait dengan pelaksanaan program antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua agar pelaksanaan praktik kerja lapangan dengan tujuan kegiatan pendidikan di bidang pertanian ini bisa berjalan dengan lancar tanpa adanya halangan, sesuai dengan pasal 2 huruf a.

第2条 提携の範囲

- a. 甲及び乙の能力の範囲内で主な目的に反することなく、甲乙双方は教育活動に関するプログラム、特に農業分野における実地研修や学生インターンシップの補完においては利用可能な便益及び施設を使って相互に助け合うものとする。
- b. 前項に基づいて合意された活動を実施する場合、農業分野における実地研修またはインターンシップ参加候補者としての学生はインドネシアのナショナル（NASIONAL）大学農学部の標準的な手順に基づき公正に選考され、事前に参加者として指名される。
- c. 甲は参加する学生にインドネシアの最寄りの国際空港から日本までの往復航空券、プログラム実施期間中の月間手当、住居、税金、保険を含む補助と施設を供給する。

- d. 丙は本条 a 項の内容が円滑かつ滞りなく遂行できるように、甲及び乙が進める教育活動に関するプログラム及び農業分野における実地研修や学生インターンシップ活動に係る必要な補助および監督を行う。

Pasal 3. Kewajiban – kewajiban

- a. Pihak Pertama berkewajiban untuk melayani, mengelola, mengevaluasi dan melaporkan kepada Pihak Kedua semua kegiatan yang dilakukan oleh Mahasiswa selama mengikuti program sampai dengan program selesai dan bertanggung jawab terhadap biaya-biaya sesuai dengan pasal 2 huruf c.
- b. Pihak Kedua berkewajiban untuk merekrut dan seleksi calon kandidat sesuai dengan pasal 2 huruf b berdasarkan prosedur dan standar kualifikasi berikut :
 1. Para Kandidat adalah mahasiswa aktif yang terdaftar di Fakultas Pertanian Universitas Nasional
 2. Kandidat harus direkomendasikan oleh Pihak Kedua
 3. Kandidat harus melewati proses interview
 4. Kandidat tidak pernah memiliki masalah dalam hal kepribadian dalam kehidupan sehari-hari sampai saat ini
 5. Kandidat tidak pernah mengikuti program praktik kerja lapangan atau sistem magang ke Jepang sebelumnya

第3条 義務と責任

- a. 甲は、乙に対してプログラム中に学生によってなされたすべての行動を奉じ、管理し、評価し、報告し、また前条 c 項で言及されたすべての費用を負担する責任を負う。
- b. 乙は、前条 b 項に基づいてインターンシップの候補者を募集及び選考する責任があるが選考項目はつぎのとおり
 1. 候補者はナショナル（NASIONAL）大学農学部に登録された在学生であること
 2. 候補者は乙から推薦された人物であること
 3. 候補者は面接に合格すること
 4. 候補者は今までの学生生活において素行上問題がないものであること
 5. 候補者は過去においてインターンシップ制度で来日したものでないこと

Pasal 4. Pelaksanaan Program

- a. Keberangkatan Mahasiswa ke Jepang dilakukan satu kali dalam setahun sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
- b. Perencanaan dan penjadwalan peserta magang disiapkan oleh Pihak Pertama.
- c. Jangka waktu total dari awal sampai selesai program magang paling lama 12 bulan.
- d. Subjek praktik kerja lapangan ini atau program magang terutama dalam sayuran, buah-buahan dan bunga adalah :
 1. Perencanaan waktu
 2. Budidaya
 3. Rencana pertumbuhan (pembibitan, pemupukan, pengendalian hama dan hama, dll)
 4. Perkebunan
 5. Panen dan pasca panen
 6. Analisis kimia tanah dan produk tanaman
 7. Pemasaran
 8. Pemeliharaan
- e. Pihak yang bertanggung jawab **Masato Kuwayama** untuk Chuoh Engei Co, Ltd, Jepang dan **Ir.Inkorena G.S. Sukartono M.Agr.** untuk Fakultas Pertanian Universitas Nasional, Indonesia.

第4条 プログラムの実施

- a. 学生の日本への出発は甲乙両者の合意に基づき年1回行われるものとする。
- b. インターンシップの計画と期間の設定は甲が行うものとする。
- c. 出発前からインターンシッププログラムの終了までの期間は最長で 12 か月とする。
- d. 本プログラムの農業分野における実地研修及びインターンシッププログラム中特に野菜、果物、及び花き作物における内容は以下のとおりとする：
 1. 時間計画
 2. 耕作
 3. 生育計画（苗植え、受粉、雑草及び害虫駆除など）
 4. プランテーション
 5. 収穫および収穫後の監理
 6. 土壤と農作物の化学分析

7. マーケティング
 8. 文化活動
- e. 本プログラムの責任者は日本側、有限会社中央園芸の桑山正人とインドネシア側、ナショナル（NASIONAL）大学農学部のインコレナ・ジー・エス・スカルトノ（Ir. Inkorena G.S. Sukartono M.Agr.）とする。

Pasal 5. Pembiayaan

Biaya-biaya yang akan ditanggung oleh Pihak Pertama sebagai berikut :

- a. Tiket keberangkatan dan kembali dari Bandara International terdekat di Indonesia ke Jepang.
- b. Tunjangan berupa uang saku bulanan, tempat tinggal, pembayaran pajak, asuransi.
- c. Besarnya tunjangan uang saku bulanan akan dinyatakan dalam kontrak persyaratan praktik kerja lapangan antara Pihak Pertama dengan Mahasiswa.

第5条 経費

経費は以下のとおり甲が負担するものとする：

- a. インドネシアの最寄りの国際空港から日本までの往復航空券
- b. 月々の報酬、住居、税金、保険を含む各種手当
- c. 手当の額はあらかじめ甲が学生に提示した条件書に基づくものとする。

Pasal 6. Evaluasi

- a. Pihak Pertama akan mengevaluasi kinerja Peserta dan melaporkan kepada Pihak Kedua.
- b. Evaluasi yang dimaksud dalam pasal 6 huruf a meliputi aspek disiplin, kejujuran, kemampuan intelektual, dan kegiatan praktik lain yang disepakati oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua

第6条 評価

- a. 甲は本プログラムに参加する学生を評価し、乙に報告しなければならない。
- b. 評価は第6条 a 項に則り規律、正直さ、知的能力及びその他甲乙両者が合意した実践的問題の局面からなされる。

Pasal 7. Perselisihan Dan Penyelesaian

- a. Setiap perselisihan yang mungkin timbul antara Peserta dan Pihak Pertama harus diselesaikan dengan mengakomodasi upaya terbaik Peserta dan Pihak Pertama.
- b. Jika perselisihan yang ditimbul pada pasal 7 huruf a diatas belum dapat terselesaikan secara damai, Pihak Pertama akan menghubungi Pihak Kedua untuk pertimbangan selanjutnya dengan tanpa merugikan semua pihak.

第7条 紛争と和解

- a. 学生と甲の間に生じたいかなる紛争も、当事者の最善の努力をもって和解されるものとする。
- b. 前項で言及される紛争が友好的に和解できない場合、紛争解決のための相互配慮のため、甲は乙及び丙に連絡しなければならない。

Pasal 8. Lain-lain

- a. Masalah-masalah yang akan timbul dan tidak tercantum dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat dengan kesepakatan bersama antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua. Dalam hal ini Pihak Ketiga akan mempertahankan posisi netral / tidak memihak dalam membantu menyelesaikan masalah.
- b. Surat Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 3 tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh semua Pihak. Kemungkinan adanya perubahan atau penambahan dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini akan diatur berdasarkan kesepakatan antara semua Pihak.

第8条 その他

- a. 本覚書に記載がなく解決されなければならない全ての問題は、甲乙の相互合意のもと誠実に対処される。丙はこれを中立な立場を維持し甲乙双方を補助する。
- b. 本提携プログラムは双方が本覚書に署名した日から 3 年間有効となり、当事者の合意のもと変更になる可能性がある。

Tanggal : 06 November 2018

Untuk dan atas nama Chuoh Engei Co, Ltd, Fakultas Pertanian Universitas Nasional dan Hokkaido Agri Corporation Association dibuat dalam rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup dengan dibubuh tanda tangan dan cap dari masing-masing pihak sebagai bukti yang sah.

以上、本覚書締結の証として本書3通を作成し、甲乙丙各自署名捺印のうえ、各1通を保有する。

以上

Chuoh Engei Co., Ltd



Masato Kuwayama
Direktur Utama

Universitas Nasional
Fakultas Pertanian



Ir. Inkorena G.S. Sukartono M.Agr
Dekan

Hokkaido Agri
Corporation Association,

〒060-0062 北海道札幌市中央区南2条西6丁目8-14

一閣ビル

北海道農業法人協会

Kazutaka Minami
Ketua

南 和考